



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Danau Luar No.02 Putussibau 78711 Telp/Fax. (0567) 21682

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019, maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
 - b. bahwa pembentukan Panitia Penerimaan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab serta masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 07 Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Up. Kabag Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 01 TAHUN 2019
TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	JAHIDIN	Kasubbag Umum dan Aparatur pada BKD Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2	KASRUN, SE	Pelaksana pada Subbid Penilaian dan Penghapusan BKD Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretaris
3	AMILIN	Pelaksana pada Subbag Umum dan Aparatur BKD Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Drs. H. MOHD. ZAINI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011